



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 9/Pid.C/2020/PN Klb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 pukul 10:00 WITA dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Magdalena Duka;
Tempat lahir : Buom;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 4 Maret 1999;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 003, RW. 002, Kelurahan Adang
Buom, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. Hakim;

Agnes Fitalia Dami, S.H. Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan berkas perkara tindak pidana ringan dari Penyidik Kepolisian Resor Alor nomor: B/881/X/2020/Polsek Alor tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa dipersidangan Terdakwa telah diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan uraian dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 315 KUHPidana;

Bahwa Penyidik untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Fransina Laan, Lahir Di Adang, Tanggal 8 Februari 1950, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat JL Salak RT 003, RW 002, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
2. Engge Serangmo, lahir di Bokakel tanggal 22 Juni 1982, Umur 38 Tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan, Agama Kristen, Alamat RT 003, RW 002, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
3. Dorce Laan, lahir di Buom tanggal 26 Desember 1954, Umur 66 Tahun Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat RT 007, RW 004, Desa Adang Buong, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.



Keterangan Para Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sebagaimana keterangannya dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara yang menyatakan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di depan rumah milik Mikael Balol bahwa berawal dari kepulangan Saksi Dorce Laan yang baru mengikuti kegiatan lansia di gereja Adang Buom dan menceritakan hasil kegiatan dan sosialisasi yang berkaitan dengan virus corona yang lebih rentan menyerang usia lansia dan anak-anak. Dan dari informasi tersebut oleh Saksi Korban dan Saksi Dorce Laan memperingatkan Terdakwa agar mencari keberadaan anaknya yang waktu itu keduanya melihat Terdakwa sedang mencari anaknya, dari hal tersebut kemudian ditanggapi oleh Terdakwa dengan mengatakan "ini saya mau pi cari" dan setelah itu Saksi Korban pergi mencari kayu dan selepas itu, kembali bertemu dengan Terdakwa yang melihat Saksi Korban dalam kondisi marah-marah dan kemudian oleh Saksi Korban bertanya pada Terdakwa ada marah dengan siapa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia sedang marah dengan Saksi Korban sambil menunjuk dengan telunjuk kanan kemudian mengucapkan kata "pukimai (kemaluan perempuan), Puki lobang, puki tua" dan setelah kejadian tersebut Saksi Korban memutuskan untuk pergi meninggalkan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa, Kecuali Terdakwa menyatakan keberatan mengenai hal yakni:

1. Bahwa Terdakwa tidak mengatakan "puki lobang, puki tua", tetapi hanya mengatakan "pukimai (kemaluan perempuan)" kepada Saksi Korban;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan dalam berkas perkara;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Magdalena Duka;

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor B/881/XII/2020/Polres Alor, yang dibuat oleh Penyidik Resor Alor tanggal 8 Desember 2020 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim berkeyakinan ternyata bahwa ada hubungan sebab akibat yang saling berkaitan antara perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan akibatnya kepada Saksi Korban Fransina Laan, yang mana Saksi Korban dalam hal ini mendapatkan perkataan "pukimai" dari Terdakwa selepas pulang dari mencari kayu dimana Terdakwa dalam kondisi sedang marah kemudian mengucapkan kata "Pukimai" kepada dirinya. Hal tersebut lazimnya di dalam lingkungan masyarakat merupakan hal yang tabu untuk dikatakan kepada seseorang karena bermakna buruk dan celaan kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam mengucapkan kata "pukimai" sudah memiliki niat terlebih dahulu untuk mengatakan hal tersebut kepada Saksi Korban oleh karena sebelumnya Terdakwa sedang dalam kondisi emosi dan marah kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa, Terdakwa telah terbukti melakukan penghinaan ringan, perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 315 KUH Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat memunculkan permusuhan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang masih disusui;
- Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Magdalena Duka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) minggu;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) minggu berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Arif Eko Setiawan Penyidik Kepolisian Resor Alor selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera pengganti,

Hakim,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.